

**JURNAL**  
**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI GUNUNG**  
**KIDUL YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**SADDAM SURBAKTI**

**NPM : 100510427**

**Program studi : ILMU HUKUM**

**Program kekhususan : HUKUM LINGKUNGAN**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**JURNAL ILMIAH**  
**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI GUNUNG**  
**KIDUL YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**SADDAM SURBAKTI**

**NPM : 100510427**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen pembimbing pada tanggal 23 juni 2017**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rihiti", written over a faint circular stamp.

**HYRONIMUS RIHITI, SH. LLM.**

**Mengetahui**

**Dekan**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**FX. ENDRO SUSILO., L.LM**

# ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Saddam Surbakti  
Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[avesleathergoods@gmail.com](mailto:avesleathergoods@gmail.com)

*Karst is an area that has unique landscape and hydrological characteristics occurring as a result of a combination of soluble rocks, secondary porosity, and the influence of natural water as a pelican agent. This is said to have a morphology of formation eksokarst and endokarst. This phenomenon is very instrumental in the function of karst landscape area, because morfologi phenomena are interconnected and should get assurance of its protection. Regulations that have been regulated about the landscape area should be a reference in making the policy of karst landscape processing area. The author wants to know more about the regulatory relationship that governs karst regions that are partly against the higher rules. So if the regulations governing the protection and processing of karts area can be obeyed and environmental balance is achieved.*

*Keywords : Karst, Morphology, eksokarst and endokarst, regulation, and protecting*

## 1. PENDAHULUAN

Karst berasal dari bahasa daerah Yugoslavia yang merupakan nama suatu kawasan diperbatasan Italia Utara dan Yugoslavia sekitar kota Trieste. Istilah Karst ini kemudian dipakai untuk menyebut semua kawasan batu gamping yang telah mengalami suatu proses pelarutan, bahkan berlaku juga untuk fenomena pelarutan batuan lain, seperti gypsum dan batu garam.<sup>1</sup>

Kawasan karst memiliki potensi yang besar terhadap sumber daya alam yang ada didalamnya, potensi sumber daya alam di kawasan karts sebenarnya tidak hanya pada sumber daya alam mineral/tambang saja , akan tetapi masih ada sumber daya lain yang sangat potensial untuk dikembangkan , yaitu sumber daya air , sumber daya lahan , sumber daya hayati dan potensi landscape baik dibawah permukaan sebagai goa dan sungai /danau bawah

---

<sup>1</sup> kanal, arti kawasan karst, hal 1, <http://www.kanal.web.id/2016/05/pengertian-karst-dan-ciri-ciri-kawasan.html>, 10 juni 2017

tanah , serta permukaan berupa lembah kering dolin , bukit-bukit karst dan pantai. Sebagai contoh panjang pantai yang cukup luas di gunung sewu terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata bahari sangat besar. Bukti yang kita lihat sekarang banyak nya wisata yang unik , wisata goa,wisata pantai ,hasil laut,hasil pertanian,hasil peternakan dan menjadi pusat beberapa kerajinan.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam melindungi bentang alam kawasan karst.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **KARST**

karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan yang mudah larut, utamanya batuan karbonat, karena proses karstifikasi yang berjalan selama ruang dan waktu geologi. Fenomena dan unsur-unsur bentangalam karst memiliki nilai-nilai biotik yang tinggi. Kedua unsur itu saling memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang erat, membentuk suatu ekosistem karst yang sangat khas.<sup>2</sup>

**PP no 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional.**

**Permen no 17 tahun 2012, Tentang penetapan kawasan karst**

**Kepmen no 3045/nem/2014, Tentang penetapan kawasan karst gunung sewu.**

---

<sup>2</sup> Ibid.

## **Gunungkidul**

kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ( $\pm 90\%$ ) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 berjumlah 680.406 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 328.878 jiwa dan perempuan sebanyak 351.528 jiwa.

## 2. METODE

### 1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder, berupa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan “Aspek hukum perlindungan kawasan karst kerusakanya gunung sewu yogyakarta”.

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum premier

- 1) PP no 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional.
- 2) Permen no 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst.
- 3) Kepmen no 3045 k/nem/2014 tentang penetapan kawasan bentang alam karst gunung sewu.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan baku sekunder yang digunakan adalah berupa buku dan internet terkait tentang “aspek hukum perlindungan kawasan di Gunung Kidul Yogyakarta”

#### c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus besar bahasa indonesia

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Studi kepustakaan.

Metode kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari sumber-sumber informasi dari beberapa literatur baik berupa buku-buku,

peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang saya teliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai bentuk komunikasi langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

4. Analisis data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan “aspek hukum perlindungan kawasan karst di Gunung Kidul Yogyakarta”

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan yang mudah larut, utamanya batuan karbonat, karena proses karstifikasi yang berjalan selama ruang dan waktu geologi. Fenomena dan unsur-unsur bentangalam karst memiliki nilai-nilai biotik yang tinggi. Kedua unsur itu saling memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang erat, membentuk suatu ekosistem karst yang sangat khas,<sup>3</sup>

Karst merupakan kawasan di pandang unik dari sudut fungsi, tatanan lingkungan serta peran dalam siklus air. Dilain pihak kawasan karst menjadi ajang konflik pemanfaatannya, baik untuk pertanian, pertambangan, industri, maupun kemungkinan untuk pengembangan wisatanya tanpa memperhatikan bagaimana fakta dari lingkungan kawasan karts. Kawasan karst merupakan kawasan yang memiliki kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang rendah. Karst merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, rawan rusak serta rawan pencemaran. meningkatnya berbagai kegiatan yang memanfaatkan potensi kawasan karst secara tidak terkendali dapat mengancam berkelanjutan karst sebagai ekosistem kawasan yang sampai saat ini belum begitu mendapat perhatian yang memadai baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Salah satu yang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang paling parah dikawasan karst adalah pertambangan dan degradasi lingkungan. Penambangan batugamping pada kawasan karst akan menyebabkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan. Apabila penambangan tersebut dilakukan dengan tidak mempertimbangkan

---

<sup>3</sup> Dinas Perindagkop ESDM Kab. Gunung kidul, 2014, *Sosialisasi kebijakan pengolahan karst*, Gunung Kidul



pembatasan dan dampak yang terjadi, maka penambangan tersebut akan mengakibatkan kerusakan dan degradasi lingkungan. Kawasan karst gunung kidul merupakan suatu bentang alam yang mempunyai relief dan drainase khas, yang disebabkan oleh derajat pelarutan batuan yang lebih tinggi dari pada jenis batuan lainnya. Proses pelarutan mineral melalui struktur diaklas yang ada, membentuk lobang-lobang pelarutan (ponor), yang akhirnya berkembang membentuk ledokan-ledokan berbentuk corong, yang disebut dolina dan uvala. Air hujan akan banyak tertampung didalam ledokan-ledokan ini secara permanen maupun tidak, membentuk telaga. Secara umum potensi air permukaan pada perbukitan karst gunung kidul dikontrol oleh struktur geologi seperti retakan diaklas, kondisi kekerasan batuan, dan morfologi batuan. Air hujan yang jatuh diatas topografi karst sebagian menjadi limpasan permukaan dan sebagian meresap kedalam tanah. Limpasan permukaan tersebut untuk selanjutnya berkumpul dan mengalir menuju sistem sungai bawah tanah, yang kemudian membentuk suatu daerah aliran sungai, salah satunya adalah DAS (daerah aliran sungai) bibrin.<sup>4</sup> Di jaman modern ini tingkat populasi kehidupan manusia berkembang sangat cepat, begitu juga yang terjadi di daerah gunung kidul kepadatan penduduk meningkat, sehingga banyak terjadi berbagai aktifitas yang dilakukan manusia yang mempengaruhi kualitas lingkungan yang selalau menurun. Masyarakat yang tinggal di kawasan karst sampai saat ini sangat bergantung dengan sumber daya alamnya terutama pertambangan batu kapur. Batu kapur bernilai ekonomi karena mereka tidak membutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan batu kapur, mereka hanya mengandalkan cangkul untuk mengorek dan menghancurkan batu kapur khususnya bagi penambang batu kapur skala kecil.

---

<sup>4</sup> Laporan kuliah kerja lapangan, 2013, *kajian pengolahan lingkungan daerah aliran sungai (DAS) sungai bawah tanah bibrin kab. Gunungkidul*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta hal 1.

Saat ini kebutuhan bahan baku semen sangat besar ,sehingga permintaan bahan baku semen meningkat. membangun rumah sebagai tempat tinggal dan infrastruktur sebagai fasilitas umum demi mencapai negara yang berkembang dan maju, hal ini memicu terjadinya penambangan batu kapur sebagai bahan dasar pembuatan semen, Sehingga sangat bertentangan bagi kelangsungan lingkungan karst dan masyarakat yang tinggal di daerah kawasan karst, karena apabila bila pertambangan besar-besar terjadi lingkungan sekitar, sumber mata air akan rusak dan juga tanah, sebagai lahan pertanian akan hilang dan tidak bisa juga dipungkiri pertambangan yang dilakukan masyarakat yang berskala kecil juga memicunya kerusakan lingkungan. Menurut UU no. 23 tahun 1997 yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah tingkat perusakan lingkungan yang berkaitan dengan kemampuan fungsinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh alam maupun aktifitas manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Aktifitas manusia dalam memanfaatkan alam tidak bisa dicegah, sehingga langkah yang dapat diambil adalah menjaga keseimbangan antara pengambilan sumber daya alam dengan pemeliharaan lingkungan.

Untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan, instrument hukum sangat berperan untuk menjaga dan mengatur perlindungan dan melindungi dan mengelola lingkungan. perangkat hukum yang diterapkan melalui perundangan-undangan selayaknya harus memberi keadilan atau keseimbangan bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sosial dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pasal 53:1 (b)- pasal 60:2 (f) kawasan karst sebagai bentang alam unik adalah kawasan lindung nasional maka tidak bisa diterbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan dikawasan karst baik itu ijin pertambangan rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan (IUP).

Dengan adanya peraturan menteri ESDM nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst .maka kawasan bentang alam karst sudah dijelaskan secara detail tentang komponen geologi yang unik serta berfungsi mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehinga kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan bentang alam karst dengan mengutamakan keseimbangan alamnya.

Belum adanya zonasi yang jelas tentang batasan kawasan karst di kab gunung kidul terkait kepentingan ekonomi, sosial,dan lingkungan. Perlunya perhatian dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan di gunung sewu kab. Gunung kidul dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 dan peraturan menteri nomor 17 tahun 2012 yang banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan dan pengolahan karst dengan memberikan insentif dan disentif, pemetaan detail kawasan karst, penciptaan lapangan kerja dll.

#### 5, Referensi

<http://www.kanal.web.id/2016/05/pengertian-karst-dan-ciri-ciri-kawasan.html>,

Laporan kuliah kerja lapangan, 2013, *kajian pengolahan lingkungan daerah aliran sungai (DAS) sungai bawah tanah bribin kab. Gunungkidul*, Universitas Gajah Mada, yogyakarta

**Buku buku**

Dinas Perindagdop ESDM Kab. Gunung kidul, 2014, *Sosialisasi kebijakan pengolahan karst,*

Gunung Kidul